



RELEVANSI PERJANJIAN PRANIKAH ANTARA HUKUM NEGARA DAN HUKUM AGAMA

***Haqkida Kancana, Suhendri**

Mahasiwa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

ABSTRACT

This research aims to determine the extent to which the relevance of the pre-marital agreement between the law of the State and the Islamic law because in the community there are legal dualism which both govern the prenup agreement so it is important to He did this research to provide a general explanation of the relevance of the pre-marital agreement between the law of the country and the Islamic religious law. This research uses the type of empirical approach that the business approaches the problems examined by the real legal nature or in accordance with the reality that lives in society as a deepening of the context of the problems investigated for Provide a comprehensive understanding. The results showed that the relevance of the pre-marital agreement between the law of the country and the Islamic law of the two are still intertwined governing the general agreement. In particular, a pre-marital agreement is a binding legal relationship between a candidate husband and wife containing the details of the agreement filed by the parties that apply as a law. Both state law and Islamic law provide a fairly clear legal basis to make a premarital agreement, regulate the boundaries of the things that can be promised and settlement mechanisms in case of something undesirable Day.

Keywords: *Relevance, agreement, premarital*

1. PENDAHULUAN

Apabila seseorang telah mencapai usia dewasa dan dirasa mampu untuk melangsungkan sebuah pernikahan, kemudian juga telah didukung oleh faktor-faktor seperti memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarganya dikemudian hari. Membuat keputusan untuk merubah status menjadi suami-istri yang sah dimata hukum dan agama bukanlah perkara mudah. Banyak hal yang perlu dipersiapkan dan dipertimbangkan seperti kesiapan jasmani dan rohani, serta kondisi finansial. Seringkali banyak pasangan merasa kurang siap dengan pergantian status sosial dan tanggung jawab yang akan diemban nantinya. Kemudian bertambahnya tuntutan dari pihak keluarga yang menginginkan kehadiran buah hati. Belum lagi kebutuhan jangka panjang baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarga yang kelak akan di bangun.

Sebagaimana yang kita ketahui pernikahan adalah hubungan yang sakral antara laki-laki dan perempuan, didalam Al-Quran disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian yang kuat) antara suami dan istri.¹ Disebut *mitsaqan ghalidzan*, karena pernikahan bukan untuk sementara melainkan selamanya, tidak bisa diputuskan secara sepihak dengan sembarang dan semena-mena. Perjanjian yang demikian hanya disebutkan tiga kali dalam Al-Quran, dua yang lain

¹ M. Quraish Shihab. *Pengantin Al-Quran: Kado Pernikahan buat Anak-anakku*, Tangerang: Lentera Hati. 2007. hlm. 68


*Corresponding author.

E-mail address: haqkidakancana@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,

Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



adalah perjanjian Allah dengan para nabi-Nya dan perjanjian-Nya dengan umat-Nya dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama.² Sedangkan dalam pasal 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Belakangan ini fenomena perjanjian pranikah banyak dilakukan oleh kalangan artis tanah air. Mereka melihat perjanjian pranikah dari sisi positif yaitu untuk melindungi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.⁴

Pada hakekatnya perjanjian pranikah merupakan sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum mengadakan prosesi pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami dan istri. Perjanjian ini mengikat kedua calon mempelai dan berisi tentang pembagian harta kekayaan masing-masing atau berkaitan dengan harta pribadi kedua belah pihak, sehingga bisa dibedakan jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh kematian. Perjanjian ini terkesan sebagai perjanjian yang seolah-olah mengharapkan terjadinya perpisahan antara calon mempelai. Namun, tidak ada orang yang bisa memastikan tentang apa yang akan terjadi dan menimpa orang lain dimasa akan datang. Sehingga meski terkesan tidak mendukung keutuhan bahtera rumah tangga yang dibangun seseorang, perjanjian ini merupakan upaya untuk melindungi harta pribadi baik dari pihak suami atau istri nantinya bila terjadi perceraian atau kematian.

Perjanjian pranikah ini boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang pada intinya menyatakan bahwa perjanjian pranikah dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan pernikahan yang dapat disahkan oleh pegawai pencatat akta perkawinan atau notaris dan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang akan menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana relevansi perjanjian pranikah antara hukum negara dan hukum agama ?.

2. METODE

Penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan jenis penelitian yuridis normatif empiris yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan

² *Ibid.*, hlm. 68

³ UU No.1 Th 1974 Tentang Perkawinan <http://www.bphn.go.id/data/documents/74uu001.pdf> diakses pada tanggal 01 April, 2019 pukul 18.00

⁴ Septika Shidqiyyah. 5 *Pasangan Seleb membuat perjanjian pranikah, apa isinya*. Dikutip dari <https://www.brilio.net/celebritis/5-pasangan-seleb-tanah-air-ini-bikin-perjanjian-pranikah-apa-isinya-1809092.html#>, diakses pada tanggal 7 September 2019 pukul 23.30 WIB

berbagai unsur empiris.⁵ Metode penelitian normatif empiris mengangkat mengenai implementasi ketentuan hukum normatif melalui peraturan perundang-undangan dalam hukum positif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

6

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Negara

Perjanjian pranikah umumnya oleh masyarakat sering disebut dengan perjanjian pranikah/ Perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*). Perjanjian pranikah/ perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*) adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan/ perkawinan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah. Isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau istri dan apa saja yang menjadi tanggungjawab suami dan istri ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian di salah satu pasangan.⁷

Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 ayat 1 adalah Perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua pihak atas persetujuan bersama pada waktu atau pada saat pernikahan berlangsung yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan mengenai kedudukan harta dalam pernikahan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Ada beberapa alasan orang memperjanjikan terpisahnya harta, harta tertentu dan atau pengelolaan atas harta tertentu dalam perjanjian pranikah.

Alasan-alasan tersebut antara lain adalah : Dalam pernikahan dengan persatuan bulat. Agar istri terlindungi dari kemungkinan tindakan-tindakan semena-mena suami atas harta tidak bergerak tertentu lainnya, yang dibawa istri kedalam pernikahan. Tidak adanya pembatasan yang diperjanjikan istri dalam perjanjian kawin, akan membawa konsekuensi bahwa suami mempunyai wewenang penuh atas harta persatuan termasuk semua harta yang dibawa istri ke dalam persatuan tersebut. Yang diperjanjikan dalam hal ini adalah pembatasan atas wewenang pengurusan suami dalam pernikahan dengan persatuan bulat. Dalam pernikahan dengan harta terpisah adanya perjanjian merupakan perlindungan bagi istri, terhadap kemungkinan dipertanggung jawabkannya harta tersebut terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami atau sebaliknya.⁸

Peraturan tentang perjanjian pranikah dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam pasal 29 ayat 1, "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat

⁵ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 5.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hlm. 7.

⁷ Mochammad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 2006. hlm. 9

⁸ *Ibid*, hlm. 11

perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut.” Dalam ketentuan ini tidak disebutkan jelas batasan bahwa perjanjian perkawinan itu mengenai hal apa, misalnya menyangkut harta gono gini atau masalah-masalah lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian pranikah dalam UU perkawinan menyangkut banyak hal.⁹

KUH Perdata hanya membatasi ketentuan perjanjian perkawinan pada persatuan harta kekayaan suami istri, sedangkan UU Perkawinan tidak hanya mengatur masalah harta benda itu saja, namun juga mengatur hal-hal yang perlu diperjanjikan, asalkan tidak menyalahi kaidah yang berlaku dalam agama, kesusilaan, dan nilai-nilai moral aturan adat istiadat yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan umum juga diatur dalam KHI pasal 47 ayat 1 menyebutkan “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”. Ayat 2 mengatur tentang bentuk perjanjian yang dimaksud yaitu “perjanjian tersebut dalam ayat 1 dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam”.

Berdasarkan hal tersebut maka perjanjian pranikah mencakup dua hal yaitu pencampuran harta pribadi (gono gini) dan pemisahan harta pencaharian (tidak ada harta gono gini).¹⁰ Sedangkan syarat perjanjian pranikah diatur dalam KUHPPerdata pasal 147 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa “perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan akan menjadi batal jika tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka syarat perjanjian pranikah adalah sebagai berikut;¹¹

1. Dibuat Akta Notaris

Dalam proses pembuatan perjanjian pranikah harus didaftarkan dan dicatatkan secara sah melalui kantor notaris yang telah ditetapkan agar kelak ada akta perjanjian yang dapat dipergunakan sebagai dasar hukum. Dengan adanya pencatatan ini, maka akan diperoleh kepastian tentang kapan tanggal pembuatan perjanjian pranikah. Sehingga dapat dihindari kemungkinan adanya tanggal pembuatan akta palsu.

2. Dibuat sebelum perkawinan

Perjanjian perkawinan (perjanjian pranikah) dibuat sebelum calon pasangan pengantin menikah. Jika perjanjian pranikah dibuat setelah menikah maka status hukumnya sudah tidak jelas lagi. Dimaksudkan agar dibuatnya perjanjian pranikah itu sebelum menikah

⁹ Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia. 2006. hlm. 67;

¹⁰ Subekti, *Ringkasan tentang Hukum keluarga dan waris*, Internusa, 1990. Hlm.9

¹¹ Mike Rini, Op.Cid

karena menentukan kejelasan isi perjanjian pranikah itu sehingga dapat diterapkan pada pasangan dalam menjalani rumah tangganya.

Sedangkan untuk isi perjanjian pranikah tergantung kepada pihak-pihak yang membuatnya asal saja tidak melanggar hukum dan menyalahi norma-norma yang berlaku. Misalnya saja istri tetap bekerja diluar rumah, atau besarnya kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi suaminya. Tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan semuanya ada konsekuensi dalam perjanjian pranikah apabila para pihak tidak mematuhi isi perjanjian tersebut.

Tetapi biasanya yang sering terjadi dalam perjanjian pranikah antara lain:¹²

1. Tentang pemisahan harta kekayaan

Harta gono gini adalah harta yang diperoleh setelah/ dalam perkawinan. Kalau harta sebelumnya sewaktu masih sendiri itu adalah harta bawaan masing-masing. Misalnya saja kemungkinan ingin cerai, ingin memisahkan harta, dalam perjanjian pranikah bisa dicapai kesepakatan tidak adanya pencampuran harta pendapatan ataupun aset-aset selama pernikahan itu berlangsung, atau dalam perceraian.

2. Tentang pemisahan utang

Bisa saja dalam perjanjian pranikah dapat dimuat dalam dicantumkan adanya masalah utang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum perkawinan, selama masa perkawinan, setelah perceraian atau pun kematian.

Di dalam ketentuan pasal 139-143 KUHPdata, diatur mengenai hal-hal yang tidak dapat dimuat dalam perjanjian pranikah, yaitu:¹³

1. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
2. Tidak boleh melanggar kekuasaan suami sebagai kepala didalam perkawinan.
3. Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua.
4. Tidak boleh melanggar hak yang diberikan Undang-undang kepada suami atau istri yang hidup terlama.
5. Tidak boleh melanggar haksuami di dalam statusnya sebagai kepala persatuan.
6. Tidak boleh melepaskan haknya atas hak mutlak atas warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari utang yang lebih besar daripada bagian keuntungannya.
7. Tidak boleh diperjanjikan bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian utang yang lebih besr daripada bagian keuntungannya
8. Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum, bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh UU luar negeri, adat kebiasaan atau peraturan daerah.

¹² *Ibid*, hlm. 20

¹³ Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum*, Jakarta: Djambatan, 2005. Hlm. 44

Manfaat dari perjanjian pranikah adalah :¹⁴

- a. Perjanjian pranikah dibuat untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak (suami istri). Artinya perjanjian dapat berfungsi sebagai media hukum untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang terpaksa harus berakir, baik karena perceraian atau pun kematian.
- b. Perjanjian pranikah juga berguna untuk mengamankan aset dan kondisi ekonomi keluarga. Ketika hendak membuat perjanjian pranikah calon pasangan pengantin biasanya memandang bahwa pernikahan tidak hanya membentuk keluarga saja, namun ada sisi lain yang harus dimasukkan dalam poin-poin perjanjian. Tujuannya, tidak lain agar kepentingan mereka tetap terjaga.
- c. Perjanjian pranikah juga sangat bermanfaat bagi kepentingan kaum perempuan. Dengan adanya perjanjian pranikah maka hak-hak dan keadilan kaum perempuan (istri) dapat terlindungi. Perjanjian pranikah dapat dijadikan pegangan agar suami tidak memonopoli harta gono gini dan harta kekayaan pribadi istrinya. Disamping itu perjanjian tersebut dapat menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

b) Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Agama Islam

Suatu perjanjian haruslah memenuhi beberapa unsur agar perjanjian tersebut dapat dipandang sah menurut Hukum Agama Islam:

a. Ijab kabul (*shigat* Perikatan)

Ijab kabul dalam sebuah perikatan dapat dilaksanakan dengan ucapan secara lisan atau tulisan. Menurut Wabbah Zuhaili, setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan kabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum, yakni: pertama, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis perikatan atau perjanjian yang dikehendaki, kedua, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, ketiga, yaitu tidak adanya keraguan antara ijab dan qabul, tidak berada di bawah tekanan, dan tidak sedang dalam keadaan terpaksa.

b. Objek Perikatan

Para ahli Hukum Islam sepakat bersuara bahwa objek perikatan adalah harus memenuhi empat syarat, yakni: pertama, objek perikatan harus sudah ada secara nyata dan kongkret atau diperkirakan akan ada pada masa mendatang, kedua, dibenarkan oleh syara^h, ketiga, perikatan harus dapat diserahkan ketika terjadi perikatan, dan keempat, perikatan harus jelas atau dapat ditentukan dan harus diketahui kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian atau perikatan tersebut.

¹⁴ Happy, *Ibid*, hlm. 86-87;

c. Subjek Perikatan

Pihak-pihak yang melakukan dan terlibat di dalam sebuah perikatan atau perjanjian disebut dengan subjek perikatan. Dapat diketahui bahwa untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan yang dapat dianggap sah dan mempunyai akibat hukum, maka perikatan tersebut harus dibuat oleh orang-orang yang telah cakap hukum, memenuhi syarat syarat cakap hukum, dan memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut.

Perjanjian berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat (1) yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...” Ayat ini memerintahkan manusia untuk memenuhi aqad atau perjanjian yang mereka lakukan. Aqad atau perjanjian dalam hal mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat manusia dengan manusia lainnya dalam pergaulan sesamanya.

Dengan diadakannya suatu perjanjian maka pihak yang melakukan perjanjian menerima segala akibat hukum yang timbul yakni adanya ikatan yang sangat erat antar pihak. Ikatan yang dimaksud adalah timbulnya hak dan kewajiban baik secara sepihak maupun secara timbal balik sehingga calon suami dan isteri yang melakukan perjanjian pranikah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perjanjian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra ayat (34) yang artinya “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”

Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami isteri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri atau berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan.

Perjanjian pranikah sering juga disebut dengan perjanjian perkawinan. Jika diuraikan secara etimologi, maka dapat merujuk pada dua akar kata, perjanjian dan pernikahan. Dalam bahasa Arab, *janji* atau *perjanjian* biasa disebut dengan atau, yang dapat diartikan dengan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.

Biasanya perjanjian pranikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun isteri. Memang pada awalnya perjanjian pranikah banyak dipilih oleh kalangan atas yang yang memiliki warisan besar. Namun seiring dengan perkembangan zaman meningkat pula kesadaran hukum masyarakat, sehingga pada zaman sekarang tidak sedikit pasangan calon suami isteri yang membuat perjanjian pranikah dari

berbagai kalangan.

Perjanjian pranikah (*huwelijksche voorwaarden*) yang modern berasal dari kontrak-kontrak perkawinan yang lama, maka tidaklah mengherankan ketika zaman Belanda perjanjian perkawinan (*huwelijksche voorwaarden*) itu masih sering tidak terbatas hanya kepada ketentuan mengenai kekayaan. Perjanjian secara etimologi juga sering mengatur hal-hal yang lain, misalnya hak-hak dan kewajiban suami isteri, janji-janji dimana mereka akan bertempat tinggal, ketentuan tentang perwalian anak jika mereka pisah, dan sebagainya.¹⁵

Ada beberapa dampak positif dari Perjanjian Pranikah ini bagi para pihak yang membuatnya, yaitu:

1. Semuanya tertata dengan jelas

Dengan perjanjian pranikah kehidupan rumah tangga itu semakin jelas sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh masing-masing pihak.

2. Harta dan utang.

Masalah harta dan utang bisa menjadi masalah yang pelik ketika pasangan suami istri memutuskan berpisah, dengan surat ini jelas diatur bahwa harta dan utang suami menjadi milik dan tanggung jawab suami pun demikian yang terjadi pada sang istri.

3. Membuat usaha

Dengan perjanjian ini, pasangan suami istri mudah dan dapat secara profesional membuat suatu usaha baru. Ini terjadi karena kekayaan yang dihitung bukan atas nama satu orang, tetapi nama masing-masing.

4. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai relevansi perjanjian pranikah antara hukum negara dan hukum agama islam, keduanya masih saling berkaitan yang mengatur tentang perjanjian pada umumnya. Khususnya perjanjian pranikah yang merupakan hubungan hukum yang mengikat antara calon suami dan istri yang memuat butir-butir kesepakatan yang diajukan oleh para pihak yang berlaku sebagai undang-undang. Baik hukum negara maupun hukum agama islam memberikan landasan hukum yang cukup jelas untuk membuat perjanjian pranikah, mengatur batasan hal-hal yang boleh diperjanjikan dan mekanisme penyelesaian apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Pada realitanya masih terdapat banyak kekuarangan, selain pengaturan perjanjian pranikah dalam undang-undang perkawinan tidak selengkap KUHPdata terdapat juga kekurangan lain, khususnya pasal yang mengatur tentang perjanjian pranikah. Itu tampak

¹⁵ "Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya", *Tesis* (Sumatera utara: Universitas Sumatera Utara), hlm. 9

dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada ayat 4 dikatakan bahwa “perjanjian tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan dari para pihak”. Hal ini bisa membuat kebebasan bagi para pihak bisa semaunya dalam membuat perjanjian, karena jika diubah pada saat pernikahan telah dilangsungkan maka bukan perjanjian pranikah lagi namanya. Dan hal lain juga bahwa Undang-undang Perkawinan masih menghidupkan dualisme hukum.

b) Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, penulis menyarankan untuk para calon pasangan suami dan istri untuk membuat perjanjian pranikah sebagai upaya preventif terjadinya sengketa harta gono gini dalam pernikahan.

DAFTAR PUSATAKA

Buku:

- Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika pressindo
- Meliiala, Djaja Sembiring. (2006). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia
- Mochammad Djais, (2006). *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegora, Semarang.
- Muchsin (2008). *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Varia Peradilan No. 273
- M. Quraish Shihab, (2007). *Pengantin Al-Quran: Kado Pernikahan buat Anak-anakku*, Tangerang: Lentera Hati.
- Onny Medaline, *Perjanjian Kawin Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Vol. 3 No.1 April 2010 ISSN : 1979 – 5408,UNPAD
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan marthalena Pohan, (2000). *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Simanjuntak, P.N.H, (2005). *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djembatan
- Subekti. (1990) *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan waris*, Intermasa
- Susanto, Happy. (2008). *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*. Kakarta: Visimedia

Peraturan Perundang-Undangan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
- KHI pasal 47 ayat 1 dan 2
- KUHPerdata pasal 139-143
- KUHPerdata pasal 147 ayat 1 dan 2

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sumber lain

Mike Rini, *Perlu ah Perjanjian Pra Nikah?* Danareksa.com, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB

Q.S Al-Isra Ayat 34

Q.S Al-Maidah Ayat 1

Resume Tesis, *Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya*, (Sumatera utara: Universitas Sumatera Utara)

Septika Shidqiyyah. *5 Pasangan Seleb membuat perjanjian pranikah, apa isinya*. Dikutip dari <https://www.brilio.net/selebritis/5-pasangan-seleb-tanah-air-ini-bikin-perjanjian-pranikah-apa-isinya-1809092.html#>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 23.30 WIB